



P U T U S A N

Nomor 560/Pdt.G/2017/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#Nama Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

#Nama Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 560/Pdt.G/2017/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:263/20/IX/2016, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa, namun sejak

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



bulan Desember 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak (umur 2 bulan), yang saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, hal ini disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang secukupnya kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta biaya untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat hanya diam dan tidak mau berbicara tanpa menanggapi permintaan Penggugat;
- Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami karena melalaikan dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat bahkan disaat Penggugat hamil hingga melahirkan Tergugat tidak peduli;

5. Bahwa bulan Desember 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat yang sementara hamil merasa disepelkan dan memutuskan meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun dan kini telah hidup terpisah selama \pm 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menolak rukun;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Fardan Rasul bin Muh. Rasul HL terhadap Penggugat #Nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Nama Tergugat terhadap Penggugat #Nama Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/20/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama: #Nama Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama #Nama anak, lahir tanggal 12 Juni 2017 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini tidak rukun lagi;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

-----Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi karena Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawabnya, bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak memperdulikan satu sama lain;

-Bahwa saksi sudah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat pernah dating menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Saksi kedua: #Nama Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
-----Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama #Nama anak, lahir tanggal 12 Juni 2017 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
-- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini tidak rukun lagi;
-Bahwa berdasarkan informasi Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
-----Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi karena Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawabnya, bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak memperdulikan satu sama lain;
-Bahwa saksi sudah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat pernah dating menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 September 2016, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun sikap Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antar Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diajukan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang putri yang bernama #Nama anak binti Fardan Rasul, lahir 12 Juni 2017 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah
menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi Penggugat, bahwa Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun hal tersebut tidak serta merta membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat, terbukti Tergugat saat ini masih berumur 21 tahun, umur yang masih muda sehingga Tergugat dinilai tidak memiliki halangan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak binti Fardan Rasul sejumlah minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Hariani binti Hanafi Dg. Rongrong);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama #Nama anak binti Fardan Rasul

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



yang lahir pada tanggal 12 Juli 2017 minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 285.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 560/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)